



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA PADANG PANJANG


TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA PADANG PANJANG**








BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN KEPANGKATAN







Nomor SOP	SOP /17 /BKPSDM-PP /VIII /2022
Tanggal Pembuatan	Agustus 2022
Tanggal Revisi	
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG  RUDY SUARMAN, AP NIP. 19740918 199311 1 001
Judul SOP	Pengusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Padang Panjang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none">➤ Memahami peraturan terkait dengan penyusunan kebutuhan ASN➤ Memiliki kemampuan analitis dan teliti➤ Mahir menggunakan komputer➤ Memiliki kemampuan menyajikan data yang mudah dipahami

<p>6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</p> <p>7. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 179 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. SOP pengadaan aparatur sipil negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan penyusunan kebutuhan ASN ➤ Komputer yang dilengkapi program kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Apabila pengusulan kebutuhan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka Pemerintah Kota Padang Panjang tidak melengkapi persyaratan untuk memperoleh alokasi kebutuhan ASN dari Kementerian PAN-RB dan BKN</p> <p>2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mendapatkan formasi ASN pada tahun berikutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rotasi dan perpindahan pegawai terlalu dinamis

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : Pengusulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Padang Panjang

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Walikota	Kepala BKPSDM	Kabid Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan	Sub-Substansi Pengadaan Aparatur	Pelaksana	Kepala OPD	Kasubag Umpeg OPD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BKPSDM menugaskan Kabid Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan untuk menghitung kebutuhan pegawai di setiap OPD								Arahan	10 menit	Catatan arahan	
2	Kabid Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan menugaskan untuk membuat surat pengusulan kebutuhan								Arahan	1 jam	Surat pengusulan kebutuhan	
3	Surat pengusulan kebutuhan dikirim ke semua OPD								Surat pengusulan kebutuhan	1 hari	Surat pengusulan kebutuhan	
4	OPD membuat usulan kebutuhan berpedoman kepada analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan								Surat Pengusulan Kebutuhan	1 minggu	Draft usulan pegawai setelah di sesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan	

5	Kepala OPD memverifikasi usulan yang disusun dan mengembalikan kembali ke BKPSDM							Draft usulan pegawai setelah di sesuaikan dengan anjab ABK dan peta jabatan	1 hari	Data usulan pegawai setelah diverifikasi Kepala OPD	
6	BKPSDM memverifikasi usulan kebutuhan dari OPD							data usulan pegawai setelah diverifikasi Kepala OPD	1 minggu	Draft hasil verifikasi data usulan pegawai dari OPD	
7	Kepala BKPSDM mengundang seluruh kepala OPD untuk rapat memastikan jabatan yang paling dibutuhkan							Draft hasil verifikasi data usulan pegawai dari OPD	1 hari	Keputusan rapat memastikan jabatan yang paling dibutuhkan sesuaikan dengan anjab ABK dan peta jabatan	
8	Hasil rapat disampaikan kepada PPK							Keputusan rapat memastikan jabatan yang paling dibutuhkan sesuaikan dengan anjab ABK dan peta jabatan	1 hari	data usulan pegawai sesuai dengan keputusan rapat	
9	Pertimbangan dari PPK							data usulan pegawai sesuai dengan keputusan rapat	1 minggu	data usulan pegawai setelah mendapat pertimbangan dari PPK	
10	Hasil pertimbangan PPK siap untuk dientrikan							data usulan pegawai setelah mendapat pertimbangan dari PPK	1 jam	data usulan pegawai final yang siap untuk dientrikan	